

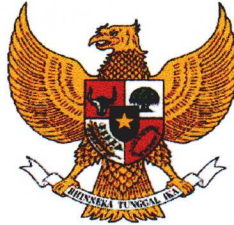


**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR 2 TAHUN 2026**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2026**





GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan;

b. bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan social ekonomi antara pekerja formal dan informal, dan mengurangi risiko konflik sosial akibat ketimpangan serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem perlu jaminan sosial bagi pekerja pada sektor formal maupun sektor informal;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pembangunan ketenagakerjaan, perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang...



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang...



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

10. Peraturan...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);

10. Peraturan...



10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

15. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

15. Peraturan...



15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6. Kantor Cabang...

15. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
dan  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6. Kantor Cabang...



6. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
12. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
13. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
14. Penyelenggaraan Jaminan Sosial adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.

17. Penyedia...

6. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
8. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
12. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
13. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
14. Penyelenggaraan Jaminan Sosial adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
15. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.

17. Penyedia...



17. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
19. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
20. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
22. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
23. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
25. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki Tingkat kesejahteraan rendah.
26. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
27. Tim Koordinasi Pembinaan adalah tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.
28. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja Rentan.
29. Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

17. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
19. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
20. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
22. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
23. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
25. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki Tingkat kesejahteraan rendah.
26. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
27. Tim Koordinasi Pembinaan adalah tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.
28. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja Rentan.
29. Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.



## Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

## Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. meningkatkan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. terwujudnya penjaminan terhadap seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem.

## BAB II

### PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

#### Bagian Kesatu

#### Program

#### Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
  - a. JKK
  - b. JKM
  - c. JHT;
  - d. JP; dan
  - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Kepesertaan

#### Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kategori Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
  - a. peserta penerima Upah;
  - b. peserta bukan penerima Upah;
  - c. Pekerja Jasa Konstruksi; dan
  - d. Pekerja migran indonesia.

Pasal 6...

## Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

## Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. meningkatkan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. terwujudnya penjaminan terhadap seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem.

## BAB II

### PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

#### Bagian Kesatu

#### Program

#### Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
  - a. JKK
  - b. JKM
  - c. JHT;
  - d. JP; dan
  - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Kepesertaan

#### Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kategori Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
  - a. peserta penerima Upah;
  - b. peserta bukan penerima Upah;
  - c. Pekerja Jasa Konstruksi; dan
  - d. Pekerja migran indonesia.

Pasal 6...



#### Pasal 6

- (1) Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pejabat negara non-aparatur sipil negara;
  - b. aparaturnya;
  - c. badan permusyawaratan desa;
  - d. lembaga adat desa;
  - e. lembaga kemasyarakatan;
  - f. pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
  - g. pekerja pada orang perseorangan;
  - h. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
  - i. pekerja dalam masa percobaan;
  - j. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima Upah; dan
  - k. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima Upah.
- (2) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga negara dan pemilik badan usaha selaku Pemberi Kerja.
- (3) Tata cara Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah Pekerja perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:
  - a. Pemberi Kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima upah;
  - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
  - c. Pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja;
  - d. Pekerja Rentan; dan
  - e. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yang bukan penerima Upah.
- (2) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungjawaban masing-masing individu.
- (3) Tata cara pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8...

#### Pasal 6

- (1) Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pejabat negara non-aparatur sipil negara;
  - b. aparaturnya;
  - c. badan permusyawaratan desa;
  - d. lembaga adat desa;
  - e. lembaga kemasyarakatan;
  - f. pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
  - g. pekerja pada orang perseorangan;
  - h. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
  - i. pekerja dalam masa percobaan;
  - j. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima Upah; dan
  - k. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima Upah.
- (2) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga negara dan pemilik badan usaha selaku Pemberi Kerja.
- (3) Tata cara Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah Pekerja perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi:
  - a. Pemberi Kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima upah;
  - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
  - c. Pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja;
  - d. Pekerja Rentan; dan
  - e. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d yang bukan penerima Upah.
- (2) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungjawaban masing-masing individu.
- (3) Tata cara pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8...



#### Pasal 8

- (1) Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah setiap Pekerja yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi, termasuk Pekerja harian lepas, borongan, musiman dan Pekerja perjanjian waktu tertentu.
- (2) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai Pemberi Kerja.
- (3) Penyedia jasa selaku Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek Jasa Konstruksi dalam pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (4) Tata cara pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. calon Pekerja migran Indonesia atau Pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan
  - b. calon Pekerja migran Indonesia atau Pekerja migran Indonesia perseorangan.
- (2) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungungan masing-masing individu.
- (3) Tata cara pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:
  - a. memberikan pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja baik penerima Upah, bukan penerima Upah, Pekerja Jasa Konstruksi, dan Pekerja migran Indonesia;
  - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Pekerja;
  - c. mencegah munculnya kemiskinan baru di kalangan masyarakat Pekerja; dan
  - d. mewujudkan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

(2) Peran...

#### Pasal 8

- (1) Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah setiap Pekerja yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi, termasuk Pekerja harian lepas, borongan, musiman dan Pekerja perjanjian waktu tertentu.
- (2) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai Pemberi Kerja.
- (3) Penyedia jasa selaku Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek Jasa Konstruksi dalam pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (4) Tata cara pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. calon Pekerja migran Indonesia atau Pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan
  - b. calon Pekerja migran Indonesia atau Pekerja migran Indonesia perseorangan.
- (2) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggungungan masing-masing individu.
- (3) Tata cara pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:
  - a. memberikan pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja baik penerima Upah, bukan penerima Upah, Pekerja Jasa Konstruksi, dan Pekerja migran Indonesia;
  - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Pekerja;
  - c. mencegah munculnya kemiskinan baru di kalangan masyarakat Pekerja; dan
  - d. mewujudkan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

(2) Peran...



- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
- a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Daerah secara berkala;
  - b. menyusun perencanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing Perangkat Daerah dalam setiap program / kegiatan;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan APBD;
  - d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program di Daerah;
  - f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
  - g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan
  - h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja/badan usaha/ swasta/ bisnis/industri.

#### Bagian Kedua

#### Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara

##### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis nomor induk kependudukan untuk seluruh Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program JKK, JKM, JHT, dan JP, secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pertanggung jawaban perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara dibebankan pada APBD serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga...

- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
- a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Daerah secara berkala;
  - b. menyusun perencanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing Perangkat Daerah dalam setiap program / kegiatan;
  - c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan APBD;
  - d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
  - e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program di Daerah;
  - f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
  - g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan
  - h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja/badan usaha/ swasta/ bisnis/industri.

#### Bagian Kedua

#### Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara

##### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis nomor induk kependudukan untuk seluruh Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program JKK, JKM, JHT, dan JP, secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pertanggung jawaban perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara dibebankan pada APBD serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga...



### Bagian Ketiga

#### Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Yang Bekerja Selain Pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara

##### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada selain Pemberi Kerja penyelenggara negara terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pengajuan perizinan badan usaha, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pemberi Kerja dan tenaga kerja penerima upah selain pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pada Pemberi Kerja/ badan usaha yang mempekerjakan pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (4) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

##### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mendapatkan perlindungan Program JKK dan Program JKM, serta dapat mengikuti Program JHT.
- (2) Dalam hal memastikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja bukan penerima Upah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungan beban iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui Perangkat Daerah terkait yang membina Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (4) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja bukan penerima Upah yang bekerja pada selain Pemberi Kerja penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14...

### Bagian Ketiga

#### Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Yang Bekerja Selain Pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara

##### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada selain Pemberi Kerja penyelenggara negara terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pengajuan perizinan badan usaha, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pemberi Kerja dan tenaga kerja penerima upah selain pada pemberi kerja penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pada Pemberi Kerja/ badan usaha yang mempekerjakan pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (4) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

##### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mendapatkan perlindungan Program JKK dan Program JKM, serta dapat mengikuti Program JHT.
- (2) Dalam hal memastikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja bukan penerima Upah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungan beban iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui Perangkat Daerah terkait yang membina Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (4) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja bukan penerima Upah yang bekerja pada selain Pemberi Kerja penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14...



#### Pasal 14

- (1) Untuk kategori Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf d, Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk stimulus Bantuan Iuran.
- (2) Stimulus Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBD, kontribusi badan usaha dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan penyedia jasa konstruksi untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja pada proyek yang dilaksanakan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari program JKK dan JKM.
- (3) Dalam hal memastikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyusun mekanisme teknis untuk mempersyaratkan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen Pekerjaan Konstruksi.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada pekerja sektor jasa konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Penyedia jasa yang melaksanakan proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta wajib mendaftarkan proyek yang dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam...

#### Pasal 14

- (1) Untuk kategori Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf d, Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk stimulus Bantuan Iuran.
- (2) Stimulus Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBD, kontribusi badan usaha dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan penyedia jasa konstruksi untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja pada proyek yang dilaksanakan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari program JKK dan JKM.
- (3) Dalam hal memastikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyusun mekanisme teknis untuk mempersyaratkan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen Pekerjaan Konstruksi.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada pekerja sektor jasa konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Penyedia jasa yang melaksanakan proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta wajib mendaftarkan proyek yang dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam...



Bagian Keenam  
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelindungan Jaminan Sosial  
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran Pekerja migran Indonesia secara prosedural.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlindungi oleh Program JKK dan Program JKM sebelum Pekerja migran Indonesia melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh  
Peran Pemerintah Daerah Dalam Program  
Pelindungan Pekerja Rentan

Pasal 18

- (1) Gubernur memberikan Bantuan Iuran setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan.
- (2) Bantuan Iuran kepada Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. usia Pekerja di antara 17 (tujuh belas) sampai dengan 65 (enam puluh lima) Tahun saat didaftarkan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
  - c. belum mendapatkan pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Bantuan Iuran melalui Program Perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan.

BAB IV  
PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN

Pasal 19

- (1) Gubernur menyelenggarakan program pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah, meliputi:
  - a. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
  - b. tenaga relawan, Pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni; dan
  - c. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.
- (2) Bentuk program pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan Bantuan Iuran kepesertaan.
- (3) Penetapan penerima bantuan iuran bagi pekerja rentan perlu mempertimbangkan kerentanan terkait gender, usia dan/atau kondisi disabilitas pekerjaanya.
- (4) Program pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(5) Program...

Bagian Keenam  
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelindungan Jaminan Sosial  
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Indonesia

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran Pekerja migran Indonesia secara prosedural.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlindungi oleh Program JKK dan Program JKM sebelum Pekerja migran Indonesia melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh  
Peran Pemerintah Daerah Dalam Program  
Pelindungan Pekerja Rentan

Pasal 18

- (1) Gubernur memberikan Bantuan Iuran setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan.
- (2) Bantuan Iuran kepada Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. usia Pekerja di antara 17 (tujuh belas) sampai dengan 65 (enam puluh lima) Tahun saat didaftarkan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
  - c. belum mendapatkan pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Bantuan Iuran melalui Program Perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan.

BAB IV  
PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN

Pasal 19

- (1) Gubernur menyelenggarakan program pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah, meliputi:
  - a. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
  - b. tenaga relawan, Pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni; dan
  - c. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.
- (2) Bentuk program pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan Bantuan Iuran kepesertaan.
- (3) Penetapan penerima bantuan iuran bagi pekerja rentan perlu mempertimbangkan kerentanan terkait gender, usia dan/atau kondisi disabilitas pekerjaanya.
- (4) Program pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(5) Program...



- (5) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (6) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

##### Pasal 20

- (1) Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait serta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Kedua

##### Pengawasan

##### Pasal 21

- (1) Pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (2) Hasil laporan pengawasan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan disampaikan kepada Tim Koordinasi Pembinaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

- (5) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (6) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

##### Pasal 20

- (1) Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait serta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur Perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Bagian Kedua

##### Pengawasan

##### Pasal 21

- (1) Pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (2) Hasil laporan pengawasan terhadap pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan disampaikan kepada Tim Koordinasi Pembinaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.



BAB VI  
PENDANAAN  
Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan/atau Pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. perizinan terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
  - e. persetujuan bangunan gedung.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur yang mengatur materi yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25...

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan/atau Pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1), akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. perizinan terkait usaha;
  - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
  - c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
  - d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
  - e. persetujuan bangunan gedung.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur yang mengatur materi yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25...



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 Mei 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 4 Mei 2026

PLH. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026  
NOMOR 002

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :  
(2-77/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

PENJELASAN...